



# Paradigma Profit and Loss Sharing: Hambatan dan Peluang dalam Pembiayaan Musyarakah

Annisa Masitha<sup>1</sup>, Wardah Yuspin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

## Abstrak

*Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah dengan sistem kerjasama dan pembagian hasil atas usaha dilakukan atas dasar profit and loss sharing. Masalah kemudian timbul saat bagi hasil ditentukan dimuka dan pembayaran bagi hasil dilakukan sebelum usaha selesai dilakukan hal tersebut menandakan adanya ketidakbukaan dari pihak bank terkait dengan proyeksi keuntungan yang akan diperoleh oleh mudharib. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data dari pengamatan dan wawancara dilapangan. Wawancara dilakukan kepada mudharib pembiayaan musyarakah dan juga pegawai dari bank syariah yang mengetahui pembiayaan musyarakah. Dari dua hasil pengamatan lapangan didapat hasil bahwa konsep musyarakah yang sudah diterapkan oleh BNI Syariah saat ini belum dilakukan secara murni dari nisbah bagi hasil yang didasarkan laporan hasil keuntungan mudharib sehingga muncul anggapan dari masyarakat bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dalam pembukuan bagi hasilnya dan menyebabkan masyarakat masih ragu untuk bertransaksi menggunakan bank syariah. Pembukuan bagi hasil akad musyarakah yang selama ini berjalan dilakukan karena salah satunya adalah bank diharuskan untuk menjaga portofolio pembiayaannya berada dalam kondisi lancar pada pencatatan akhir bulan, sedangkan apabila diterapkan secara murni yakni menunggu laporan keuangan/keuntungan dari mudharib secara sistem perbankan belum dapat dilakukan karena mudharib belum dapat menyerahkan laporan keuntungan usahanya.*

**Kata Kunci:** Musyarakah; Bagi Hasil; Perbankan Syariah

## PENDAHULUAN

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang aktivitas atau usahanya dijalankan dengan didasarkan pada prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang mengacu pada peraturan yang tercantum dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keteraturan (*'adl wa tawazun*), kegunaan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak terdapat hal-hal yang bersifat *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan *obyek* yang haram.

Dalam literatur ekonomi Islam dan perbankan syariah yang dipublikasikan dalam rentang waktu antara 1960-an hingga 1970-an, dijelaskan bahwa bank syariah dibentuk sebagai lembaga keuangan, di mana usaha dan bisnis yang dijalankan dan diberlakukan kepada pengusaha (*mudharib*) berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*).<sup>1</sup>

Fasilitas yang ditawarkan oleh bank Syariah terdiri dari beberapa macam produk dengan beberapa bentuk/pola seperti titipan (*wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad ad-dhamanah*), pinjaman dan atau pembiayaan seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna'*, sewa seperti *ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik*, dan bentuk produk lainnya seperti *wakalah*, *kafalah* dan *rahn* atau gadai.<sup>2</sup>

Seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga memiliki peran sebagai lembaga penghubung (*intermediary*) antara pihak masyarakat, lembaga ekonomi atau pelaku ekonomi yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak lain yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat diteruskan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan hasilnya diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari lembaga intermediasi keuangan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat. Sekian lama umat Islam sudah terbiasa dengan pelayanan bank konvensional yang berbasis bunga, sehingga memerlukan kerja keras untuk mencari alternative dan memperkenalkan pelayanan perbankan yang bebas bunga yaitu dengan mengembangkan perbankan syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah sebenarnya merupakan resiko yang akan dihadapi oleh Bank Syariah karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan

---

<sup>1</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Bank, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 124-125

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Grafindo, 2007).

oleh Bank Syariah dalam pembiayaan yang diberikannya juga akan semakin tinggi resiko yang akan dihadapi oleh Bank Syariah tersebut.

Hingga saat ini, berdasarkan data dan informasi mengenai perbankan syariah di Indonesia yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2018, produk yang disalurkan oleh Bank Syariah di Indonesia masih didominasi oleh pembiayaan Murabahah, dengan posisi 58,88% dari total pembiayaan atau dengan volume 118.181 Milyar. Sedangkan produk pembiayaan lainnya seperti Mudharabah baru mencapai 7,2% dengan volume 5.889 Milyar dan Musyarakah 24,78% dengan volume 68.652 Milyar, dari data yang diperoleh tersebut memperlihatkan bahwa masih besarnya perbedaan penggunaan akad Murabahah dengan akad lainnya.<sup>3</sup>

Dasar dari muamalah dalam industri perbankan syariah adalah tidak diakui adanya bunga seperti dalam bank konvensional. Pendapat sebagian besar ulama menganggap bahwa bunga sebagai riba yang sudah seharusnya di jauhi dan dihindari. Riba muncul dari adanya penambahan pengembalian dana yang terjadi karena adanya perjanjian utang piutang yang dilakukan pihak perbankan konvensional dengan mudharib yakni dari perjanjian atau pemberian kredit. Untuk menghindari timbulnya riba tersebut maka dilakukanlah perubahan atau konversi akad yang semula terjadi di bank konvensional adalah akad yang berbasis utang piutang menjadi akad yang didasarkan atas jual beli (*bai' murabahah*), dan akad yang terjadi berdasarkan kerjasama (*syirkah*) yakni *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam akad kerjasama tersebut, karena telah disampaikan bahwa akad bulan didasarkan atas utang piutang maka disyaratkan adanya profit dan loss sharing atau diartikan sebagai bagi hasil keuntungan.

Untuk pengembangan usahanya, banyak dari pengusaha masih membutuhkan bantuan dari pihak pemilik dana salah satunya lembaga perbankan syariah. Salah satu cara yang ditempuh oleh pengusaha adalah mengajukan kerjasama pembiayaan dengan pihak perbankan. Secara istilah, *musyarakah* (dari bahasa Arab *syirkah*) berarti kolaborasi dalam suatu usaha atau dapat pula diartikan sebagai bentuk ikatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang secara bersama-sama menghimpun modal atau kerja atau tenaga mereka untuk saling berbagi keuntungan, serta menikmati hasil, hak dan tanggungjawab yang sama.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Data Statistik Perbankan Syariah Bulan Desember 2018 [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

<sup>4</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik dan Prospek)*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007

Kerjasama berdasarkan perikatan seperti yang disebutkan diatas tersebut itu dianggap sah karena pihak-pihak yang bekerjasama telah sadar dan sepakat untuk melakukan kerjasama untuk berbagi keuntungan maupun resiko kerugian. Kerjasama ini sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan syarat syahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Adanya kesepakatan antara para pihak
2. Kecakapan para pihak untuk melakukan perikatan
3. Objek perikatan jelas
4. Alasan perikatan dapat diperkenankan.

Munculnya perjanjian musyarakah ini kemudian akan diikuti dengan adanya profit and loss sharing. Berdasarkan fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah menerangkan bahwa pada prinsipnya, lembaga keuangan syariah diperkenankan menerapkan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam berbagi hasil usaha dengan mudharibnya. Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Persepsi yang timbul dimasyarakat terkait skema bagi hasil dengan perbankan syariah tersebut adalah bahwa mudharib sebagai pihak yang memiliki usaha yang dikerjasamakan dengan pihak perbankan akan menyetorkan atau memberikan bagi hasil (pembagian dari keuntungan) setelah pekerjaan selesai dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan namun pada praktiknya pihak mudharib biasanya harus membayar pengembalian bagi hasil setiap bulannya selama jangka waktu pembiayaan dengan besaran nominal yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti berusaha untuk mencari jawaban atas identifikasi masalah sebagai berikut: Apakah pelaksanaan pembiayaan musyarakah dengan pendebetan bagi hasil diawal pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan syariah?

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris, dimana data yang digunakan adalah data primer maupun data sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara yang

dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilakukan wawancara kepada mudharib yang telah melakukan akad musyarakah. Terdapat dua mudharib yang diwawancarai oleh peneliti pada tahap ini. Pada tahap kedua wawancara akan dilakukan dengan kepala cabang BNI Syariah untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil di lembaga perbankan syariah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Pengertian akad musyarakah

Menurut asal katanya, *musyarakah* (dari bahasa Arab *syirkah*) berarti kolaborasi dalam suatu usaha atau dapat pula diartikan sebagai bentuk ikatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang secara bersama-sama menghimpun modal atau kerja atau tenaga mereka untuk saling berbagi keuntungan, serta menikmati hasil, hak dan berbagi tanggungjawab yang sama.<sup>5</sup> Kerjasama yang berdasarkan perjanjian seperti itu dianggap sah karena pihak-pihak yang terlibat dengan sadar dan sepakat untuk melakukan kerja bersama dan berbagi keuntungan sekaligus resiko kerugian.

Menurut asal katanya, akad berarti kesepakatan antara dua orang, baik dilakukan secara tertulis maupun kesepakatan yang dilakukan secara lisan. Secara khusus ulama fiqih mengartikan akad adalah kesepakatan yang dilakukan dengan adanya ijab-qabul sesuai dengan ketentuan syariat yang akan memiliki dampak terhadap objek yang diakadkan.<sup>6</sup>

Pada lazimnya akad tidak memiliki pola tertentu, akad dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis, namun dalam dunia perbankan yang digunakan adalah akad dengan bentuk tertulis, yang akan dapat dijadikan data atau fakta tertulis apabila terjadi perselisihan dimasa yang akan datang.

Syarat-syarat sahnya akad dalam perbankan syariah haruslah bersifat syar'i namun tetap mengacu pada ketentuan hukum positif pasal 1320 KUH Perdata diantaranya pihak-pihak yang melakukan akad harus sepakat untuk mengikat diri, mampu dalam membuat suatu perikatan, objek perikatan jelas dan dilaksanakan untuk tujuan yang halal.

---

<sup>5</sup> Mervyn K.Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik dan Prospek)*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007, hal 63

<sup>6</sup> Rahmat Syaf'ei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 44

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dalam kerjasama tersebut masing-masing pihak saling memberikan kontribusi dana dengan perjanjian bahwa keuntungan dan risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Menurut asal katanya, Al-mudharabah berasal dari kata dharab, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, al-mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (shohibul maal) memberikan seluruh modal untuk menjalankan suatu usaha, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila timbul kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari tindakan atau kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola atau pengelola melakukan wanprestasi, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>7</sup>

Suatu pelaksanaan akad antara kedua belah pihak harus didasarkan pada asas kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, i'tikad baik dan sebab yang halal.<sup>8</sup>

## **b. Landasan Hukum Musyarakah**

*Musyarakah* merupakan salah satu bentuk akad dengan sistem bagi hasil yang diperkenankan berdasarkan Al-qur'an, sunnah, dan ijma'.

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. Q.S An Nisa : 12)

“Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (Q.S Shaad : 24)

*Dari abu hurairah, Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” (HR Abu Daud).*

<sup>7</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

<sup>8</sup> Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung, Kaifan Mizan Pustaka, 2011, hal 4

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.<sup>9</sup>

### C. Transaksi dalam Islam

Dalam pelaksanaan usaha yang dilakukan, bank syariah harus tetap mengacu pada syariat Islam baik dalam hal penghimpunan dana maupun pemberian pembiayaan. Seluruh kegiatannya harus memenuhi ketentuan secara syariah maupun memenuhi ketentuan dari aspek ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, secara syariah usaha bank syariah tidak diperkenankan mengandung unsur riba, gharar dan maysir.

Riba dapat diartikan sebagai penambahan atas pemberian pokok dari harta atau modal yang diserahkan baik dalam transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam. Dalam Islam, meminta atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram, hal ini telah disebutkan dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 275.. *“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

Sedangkan gharar dapat diartikan sebagai adanya suatu ketidakjelasan, keraguan, kebohongan atau perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain. *Al-gharar* adalah *al-mukhatarah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan) sehingga termasuk ke dalam perjudian. Sehingga dari pengertian yang telah dijelaskan diatas tersebut, yang dimaksud jual beli gharar adalah jual beli yang dalam pelaksanaan transaksinya mengandung ketidakjelasan, kebohongan, atau pertaruhan.<sup>10</sup>

Menurut asal katanya, *maysir* dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh didapatkan dengan cara yang mudah atau dapat dikatakan dengan cara perjudian, karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Namun disisi lain dalam perjudian pula seseorang dapat menderita atau mendapatkan kerugian. Dalam Al Quran Surah Al Maidah ayat 90 disebutkan *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya segala yang memabukkan, berjudi dengan menggunakan panah, maisir, patung, merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan, maka jangan dekati perbuatan-perbuatan itu supaya kamu memperoleh keberuntungan”*.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010, hal 91

<sup>10</sup> Sholahuddin, M. & Hakim, L. (2008). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Surakarta

## D. Penerapan Bagi Hasil di Bank Syariah

Bank syariah saat ini masih memiliki kesulitan untuk mencari jenis usaha dan nasabah yang benar-benar bisa melakukan proyek usaha dengan baik, dengan *istiqomah*, dan halal, karena hasil dari keuntungan proyek usaha itulah yang akan dibagikan. Bank harus selektif dan mengetahui seluk beluk kemampuan atau keterampilan nasabah agar proyek yang didanai oleh bank tidak disalahgunakan oleh nasabah untuk kegiatan lain yang menyimpang dari kesepakatan.

Dalam pelaksanaan akad bagi hasil/musyarakah yang dijalankan di Bank Syariah, persepsi yang timbul dimasyarakat terkait pembayaran bagi hasil adalah bahwa bagi hasil dibayarkan disaat akhir pembiayaan dimana bagi hasil tersebut merupakan hasil keuntungan yang dibagi hasilkan antara pihak mudharib dan pihak bank setelah pekerjaan yang dilakukan oleh mudharib selesai dan mudharib telah mendapatkan keuntungan.

Hasil wawancara dengan ibu Yulia P salah satu nasabah BNI Syariah diterangkan bahwa saat ini telah mendapatkan pembiayaan berupa *project financing* dari BNI Syariah untuk mengerjakan proyek pekerjaan yang diperolehnya sejak tahun 2017. Selama pembiayaan berjalan, yang bersangkutan menyatakan bahwa selalu membayar bagi hasil sesuai dengan besaran nominal yang telah ditetapkan oleh bank setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo pembiayaan dan yang bersangkutan menyatakan bahwa telah menyetujui terkait pembayaran bagi hasil tersebut setiap bulan pada saat pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah. (Wawancara Yulia P pada tanggal 10 September 2019 pukul 16.00 WIB)

Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Husam diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan memperkirakan bahwa pelaksanaan bagi hasil di bank syariah adalah pembayaran bagi hasil dilakukan pada saat pengerjaan proyek selesai dilakukan. Pembayaran dilakukan berdasarkan pembagian nisbah dari keuntungan yang diperoleh setelah dilakukan perhitungan. Namun pada prakteknya pembayaran dilakukan setiap bulan dan bank telah memberikan jadwal pembayaran berikut nominal yang harus dibayarkan. Jadwal dan jumlah pembayaran tersebut telah diberikan diawal pada saat akad pembiayaan di tandatangani. (Wawancara Husam pada tanggal 10 September pukul 14.00).

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan pembayaran bagi hasil adalah pihak bank telah menentukan besaran bagi hasil yang akan diperoleh

dari mudharib dengan mengacu pada perhitungan proyeksi keuntungan yang akan diperoleh dari proyek yang dikerjakan dan mudharib melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya selama jangka waktu pembiayaan berlangsung. Pembayaran dengan sistem ini oleh bank disebut sebagai pembayaran uang muka bagi hasil. Namun pada pelaksanaannya selama ini, dana yang telah dibayarkan mudharib kepada bank sebagai uang muka bagi hasil tidak dikembalikan oleh bank kepada mudharib apabila terdapat kelebihan pembayaran atau bank meminta kekurangan pembayaran bagi hasil keuntungan dari pihak mudharib setelah proyek selesai dilakukan dan telah dilakukan perhitungan keuntungan/kerugian dari proyek yang dikerjakan. Hal inilah yang menimbulkan persepsi bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan pembayaran angsuran setiap bulannya.

Pelaksanaan pembayaran bagi hasil seperti yang sudah dijalankan ini dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Mudharib dapat dirugikan apabila keuntungan yang sesungguhnya diperoleh dari proyek yang dikerjakan lebih kecil dari proyeksi keuntungan yang digunakan sebagai landasan perhitungan bagi hasil oleh pihak bank karena mudharib tidak memperoleh kembali kelebihan uang muka bagi hasil yang telah dibayarkan. Meskipun pada dasarnya sistem bagi hasil seharusnya menganut prinsip *profit and loss sharing* namun dalam hal ini apabila mudharib mengalami kerugian, pihak bank masih mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang sudah dibayarkan.

Pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BNI Syariah saat ini baru terbatas pada pembiayaan yang bersifat *project financing* atau pembiayaan untuk pengerjaan sebuah proyek, sebagai contoh pembiayaan kerjasama dengan kontraktor untuk membiayai pengerjaan proyek (pembangunan gedung, pengerjaan jalan, proyek listrik dan sebagainya) yang diperoleh atau kerjasama pembiayaan dengan developer untuk pembangunan rumah.

Pembiayaan diberikan kepada mudharib setelah melalui analisa kelayakan usaha dan kelayakan proyek yang akan dikerjasamakan. Selain melakukan analisa kelayakan tersebut, analisa juga dilakukan untuk menentukan bagi hasil yang harus dibayarkan oleh mudharib. BNI Syariah saat ini menerapkan skema bagi hasil yang dibayarkan setiap bulan, perhitungan bagi hasil tersebut diperoleh dari estimasi atau proyeksi keuntungan kotor yang akan diperoleh mudharib dari usaha yang dijalankan (*revenue sharing*). Penetapan nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan pada estimasi

keuntungan yang akan diperoleh mudharib dibagi dengan tingkat keuntungan (margin) yang telah ditetapkan oleh bank.

Pendebetan pembayaran uang muka bagi hasil oleh pihak perbankan dilakukan setiap karena saat ini sistem pencatatan dan sistem laporan keuangan yang digunakan oleh pihak bank belum dapat mengakomodir pembayaran bagi hasil yang dilakukan setelah pembiayaan jatuh tempo.

Kembali pada konsep *profit and loss sharing* seharusnya pembayaran bagi hasil dilakukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dan dibagi berdasarkan besaran nisbah yang disepakati dan dibayarkan terakhir setelah usaha yang dijalankan selesai, namun pihak bank dalam hal ini masih kesulitan untuk melakukan pemantauan terhadap laporan keuangan mudharib secara detail dan sulit untuk membuktikan bahwa mudharib tersebut benar-benar memiliki keuntungan yang cukup besar untuk dibagi ataukah sebaliknya, mengalami kerugian yang sangat besar sehingga bank harus ikut menanggungnya. Masih kurangnya kesadaran mudharib untuk melaporkan keuntungan yang secara riil atau jujur juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi pihak perbankan untuk dapat menarik bagi hasil sesuai nisbah yang telah ditetapkan. Selain dari pada itu kesulitan yang dialami oleh bank adalah penentuan definisi dari “biaya-biaya” sebagai pengurang dari keuntungan yang diperoleh mudharib. Ketika definisi tersebut belum ada maka sangat mungkin terjadi mudharib yang beritikad tidak baik dapat memasukkan beberapa komponen yang dimasukkan sebagai biaya untuk pengurang profit yang akan dibagi hasilkan dengan bank. Sehingga tidak mustahil bahwa profit yang ada akan negatif atau tidak ada sama sekali ketika definisi biaya tersebut belum jelas. Hal ini jelas akan sangat merugikan bagi bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang dititipkan dalam bentuk simpanan (tabungan maupun deposito) bank juga harus dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan kepada mudharib penyimpan dana tersebut.

Untuk memitigasi hal-hal tersebut diatas kemudian pihak bank menerapkan suatu ketentuan bahwa besaran bagi hasil yang harus dibayarkan oleh mudharib telah ditentukan diawal (didasarkan atas perhitungan margin) dan pembayaran bagi hasil tersebut dilakukan setiap bulan sampai dengan jatuh tempo pembiayaan. Hal ini akan diinformasikan kepada mudharib sebelum dilakukan akad pembiayaan, sehingga apabila mudharib telah menyetujui atau sepakat terhadap ketentuan yang disyaratkan maka akad yang telah dijalankan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada.

Mitigasi lain yang dijalankan oleh pihak bank adalah saat ini bank tetap meminta mudharib untuk menyerahkan jaminan kebendaan (baik berupa tanah ataupun tanah beserta bangunannya) kepada *mudharib*, sebagai mitigasi apabila terjadi risiko kegagalan usaha. Pembiayaan dengan menggunakan akad/skema bagi hasil di BNI Syariah Surakarta secara presentase hanya sebesar 17.82% untuk pembiayaan dengan akad musyarakah dan 3.32% untuk pembiayaan dengan akad mudharabah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat umum terkait skema bagi hasil yang dimiliki oleh perbankan syariah.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan akad musyarakah di di BNI Syariah Surakarta saat ini masih didominasi oleh pembiayaan untuk pengerjaan suatu proyek (*project financing*). Pembiayaan musyarakah ini diberikan setelah sebelumnya dilakukan analisa kelayakan usaha/proyek yang akan dikerjasamakan dan kemampuan mudharib untuk membayar. Selain itu dilakukan pula analisa besaran bagi hasil yang harus dibayarkan.

Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap bulan oleh mudharib walaupun proyek/ usaha yang dikerjasamakan belum selesai dan mudharib belum mendapatkan keuntungan. Pihak bank menamakan pembayaran bagi hasil ini sebagai uang muka bagi hasil namun pada prakteknya bank tidak pernah mengembalikan kelebihan dana yang sudah dibayarkan atau meminta kekurangan dana bagi hasil setelah laporan keuntungan dilaporkan oleh mudharib pada akhir jangka waktu pengerjaan proyek/project yang dikerjasamakan. Dalam hal pembayaran bagi hasil seperti ini memungkinkan akan menimbulkan ketidakjelasan/ketidakpastian yang akan merugikan salah satu pihak baik bank maupun mudharib atau dapat dikatakan pembayaran bagi hasil sebelum diketahui secara pasti keuntungan yang diperoleh dapat dikategorikan sebagai transaksi gharar.

Namun pada praktiknya sulit untuk melakukan transaksi pembayaran bagi hasil secara murni syariah dikarenakan peraturan pencatatan keuangan bank syariah saat ini belum mengakomodir pembayaran bagi hasil setelah proyek selesai dikarenakan saat ini masih mengacu pada pencatatan keuangan akuntansi secara umum, selain itu pembayaran bagi hasil yang dilakukan setiap bulan merupakan salah satu upaya pihak bank agar pemantauan pembayaran bagi hasil dapat lebih efektif karena jumlah mudharib yang dikelola oleh cabang tersebut cukup banyak. Namun hal ini

tidak menggugurkan perjanjian atau akad pembiayaan yang telah dilakukan, karena berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, selama para pihak telah sepakat maka perjanjian tersebut dapat terus dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2017). Competitive condition and market power of Islamic banks in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol 10 (1).
- Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Bank, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Abozaid, A. (2016). The internal challenges facing Islamic finance industry. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol 9 (2)
- Al-Jahri, M. A. (2017). An Economic Theori of Islamic Finance. *International Journal of Islamic Finance*. Vol 9 (2).
- Antonio, Muhammad, Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ashraf, M. A., & Lahsasna, A. (2017). Proposal for a new Shariah risk rating approach for Islamic. *International Journal of Islamic Finance*. Vol 9 (1).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Grafindo, 2007
- Bambang Iswanto (2012), *Sistem bagi hasil dalam perbankan syari'ah (aspek teologis, syari'ah dan karakteristik operasional keuangan)*, Mazahib. IAIN-Samarinda
- Isrina Basalama, *penerapan sistem bagi hasil pada bank muamalat menurut hukum Islam*, Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017
- Kartika Soetopo, David Paul Elia Saerang, Lidia Mawikere, *analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (studi kasus:Bank Syariah Mandiri KC manado)*, Jurnal Ilmiah Syariah, 2011
- Mazlan, N. S. & Khairudin, W. M. K. F. W. (2018). The Concept Ta'awun in the Scientific Writing Acording to Al-quran. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*. DOI: 10.6007/IJARBS/v8-i11/4970

Mervyn K.Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik dan Prospek)*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007

Mohamad, S., Ahmed, M. U., & Badri, M. B. (2017). Preference shares: analysis of Shari'ah Issues. *International Journal of Islamic Finance*. Vol 9(2).

Rahmat Syaf'ei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Syafii, A .(2001). *Islamic Banking: Bank Sharia dari Teori ke Praktek*. Yogyakarta: Gema Insani.

Sumber Lain :

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Fatwa DSN MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah

Fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah

Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, 2016